



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1013, 2013

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL. Surveyor.
Berlisensi. Pengukuran. Pemetaan. Pencabutan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
SURVEYOR BERLISENSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan pemanfaatan semua potensi tenaga pengukuran dan pemetaan non Pemerintah yang ada di masyarakat dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi;
 - b. bahwa peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dapat dilaksanakan secara maksimal, maka peraturan tersebut perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Surveyor Berlisensi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa/Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG SURVEYOR BERLISENSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. **Surveyor Pertanahan** adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang pengukuran dan pemetaan serta kemampuan mengorganisasi pekerjaan di bidang pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah, yang mendapatkan Lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
2. **Asisten Surveyor Pertanahan** adalah seseorang yang mempunyai keterampilan di bidang pengukuran dan pemetaan yang diberi kewenangan untuk melakukan pekerjaan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah, yang mendapatkan Lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
3. **Lisensi** adalah izin yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada Surveyor Berlisensi untuk membantu melaksanakan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah.
4. **Kantor Jasa Surveyor Berlisensi** yang selanjutnya disebut **KJSB** adalah badan usaha, merupakan wadah bagi Surveyor Berlisensi yang bergerak di bidang jasa pengukuran dan pemetaan yang telah mendapatkan izin usaha dari instansi yang berwenang dan telah memperoleh persetujuan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
5. **Perseorangan** adalah Surveyor Berlisensi selaku Perseorangan.
6. **Pekerjaan** adalah kegiatan pengukuran dan pemetaan tematik dan/atau dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali dan/atau pemeliharaan data pendaftaran tanah.
7. **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah yang ditunjuk pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan.
8. **Pejabat Penerima/Pemeriksa** adalah Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang ditunjuk pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan.
9. **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran** yang selanjutnya disingkat **DIPA** adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan.
10. **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia** yang selanjutnya disingkat **BPN RI** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

11. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah BPN di Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPN RI.
12. Kantor Pertanahan adalah BPN di Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN RI melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

BAB II

KEDUDUKAN SURVEYOR BERLISENSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di wilayah Negara Republik Indonesia, Kepala BPN RI mengangkat Surveyor Berlisensi.
- (2) Surveyor Berlisensi mempunyai tugas membantu sebagian tugas BPN RI dalam melaksanakan pekerjaan di bidang pengukuran dan pemetaan.
- (3) Surveyor Berlisensi dalam melaksanakan pekerjaannya dapat:
 - a. bergabung dengan KJSB; atau
 - b. bertindak sebagai perseorangan.

Bagian Kedua

Kantor Jasa Surveyor Berlisensi

Paragraf 1

Bentuk KJSB

Pasal 3

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan di bidang jasa pengukuran dan pemetaan, KJSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, harus berbentuk badan usaha yang mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
- (2) Bentuk badan usaha KJSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Badan Usaha Perseorangan; atau
 - b. Badan Usaha Persekutuan.
- (3) KJSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari paling sedikit 1 (satu) Surveyor Pertanahan dan 2 (dua) Asisten Surveyor Pertanahan.

Pasal 4

- (1) Untuk berhak menjadi KJSB, Badan Usaha harus mendaftarkan di BPN RI dengan melampirkan:**
 - a. fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT);**
 - b. fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Badan Usaha;**
 - c. fotocopy Surat Keterangan Domisili;**
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);**
 - e. fotocopy susunan pengurus;**
 - f. fotocopy Lisensi dan Kartu Identitas Surveyor Berlisensi; dan**
 - g. fotocopy daftar peralatan ukur yang dimiliki, disewa dan/atau kerjasama.**
- (2) Setelah Badan Usaha menjadi KJSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KJSB memberitahukan domisili kantor kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan setempat.**

Paragraf 2

Penugasan KJSB

Pasal 5

KJSB dalam melaksanakan tugasnya harus mendapatkan penugasan dan supervisi dari Kepala BPN RI, Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3

Ruang Lingkup Pekerjaan KJSB

Pasal 6

Ruang lingkup pekerjaan KJSB, meliputi kegiatan:

- a. pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali baik secara sporadik maupun sistematis; dan/atau**
 - b. pengukuran dan pemetaan tematik,**
- yang sumber dananya dibiayai melalui DIPA BPN.**

Paragraf 4

Daerah Kerja KJSB

Pasal 7

Daerah kerja KJSB meliputi seluruh wilayah Indonesia yang ditetapkan oleh Kepala BPN RI.